

TINJAUAN HUKUM TENTANG KERAHASIAAN BANK TERKAIT DATA NASABAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Oleh :

MOH. HAIRUL WAHYUDI

Dosen, STIS As-Salafiyah Sumberduko Pakong - Pamekasan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau pertimbangan dasar kerahasiaan Bank terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif / penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan patung, konseptual dan kasus. Dasar pertimbangan penerapan kerahasiaan bank dapat dilihat dengan alasan penegakan hukum, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Laporan Transaksi Keuangan Indonesia. dan Pusat Analisis / PPATK dengan izin dari Ketua Bank Indonesia.

Konsekuensi hukum dari kerahasiaan bank adalah dalam bentuk penalti dan denda administrasi. Sanksi hukuman berupa hukuman penjara dan hukuman dijatuhkan kepada siapa pun yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi. Sanksi tersebut juga berlaku untuk anggota Dewan Komisaris, direktur, karyawan bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan informasi rahasia.

Kata Kunci: Kerahasiaan Bank, Data Klien, Kejahatan Pencucian Uang

Abstract

This study aims to analyze and review the basic consideration Bank secrecy to the practice of Money Laundering Crime in Indonesia. This research uses the type of juridical normative research/legal research. The method of research that be used in study are using statue, conceptual and case approach. The basis for consideration of the application of bank secrecy can be seen on the grounds of law enforcement, if it meets the requirements stipulated by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC with the permission of the Chairman of Bank Indonesia.

The legal consequences of the bank's secrecy are in the form of penalty and administrative fine. Penal sanctions in the form of imprisonment and penalties are imposed on anyone who forces the bank or affiliated party to provide information. Such sanctions shall also apply to members of the Board of Commissioners, directors, bank employees or affiliated parties deliberately providing confidential information.

Keywords: Bank Secrecy, Client Data, Money Laundering Crime

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk citra dan sifat bangsa Indonesia selama ini. Dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya, semuanya terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat dari segi ekonomi, maka perbankan tidak dapat lepas dari pandangan kita. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat.

Salah satu cara menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),. 4.

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan juga merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Rahasia bank merupakan hal yang sangat penting. Selain bersaing di mata dunia, rahasia perbankan juga merupakan kunci utama kesuksesan dan kepercayaan suatu bank di mata nasabah. Maka dari itu, rahasia perbankan ini haruslah dilindungi oleh pihak bank agar menjaga kepercayaan nasabahnya. Sebagai contoh, semua dapat melihat dan membandingkan aturan rahasia perbankan yang diatur Negara Swiss dengan Negara Indonesia. Negara Swiss terkenal akan ketatnya sistem rahasia perbankan bagi nasabah penyimpan di bank tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketentuan ketat mengenai kerahasiaan bank.

Di dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, aparat penegak hukum masih sulit dalam mengungkapkannya, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kerahasiaan bank yang dipegang teguh oleh perbankan. Hal lainnya juga disebabkan oleh profesionalisme¹ aparat penegak hukum yang kurang memadai, dan format kejahatan *money laundering* itu sendiri masih merupakan kejahatan dimensi baru dan bersifat transnasional.

Pelanggaran terhadap kerahasiaan bank adalah merupakan tindak pidana karena begitu ketatnya ketentuan rahasia bank di Indonesia, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang berhubungan dengan rahasia bank harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa di dalam mengadili suatu perkara, baik pidana maupun perdata hakim memiliki kekuasaan

yang merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.

Ketatnya ketentuan rahasia bank di Indonesia memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* seperti peredaran uang-uang hasil perdagangan narkoba, perjudian, penyuapan, terorisme dan lain-lain. Oleh sebab itu ketentuan rahasia bank perlu diperlonggar. Ketentuan rahasia bank sangat diperlukan di dalam operasional bank, tetapi penerapannya jangan terlalu kaku. Masalah rahasia bank berhubungan dengan perilaku bankir dan pihak yang terlibat. Ketentuan rahasia bank yang tercantum pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebab bank harus melindungi dana nasabahnya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat secara tertulis. Bank yang membocorkan informasi layak dikenakan sanksi berat.

Setiap Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Costumer Principle*. Selain prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan prinsip keterbukaan juga dibutuhkan dalam melindungi nasabah.

Berdasarkan paparan diatas, penulis perlu mengadakan penelitian khusus mengenai penerapan rahasia bank dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang melalui penulisan hukum dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.”

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apa dasar pertimbangan dalam penerapan kerahasiaan bank terhadap praktek Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, (2) Bagaimana akibat hukum terhadap data nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau *Legal reseach* yaitu penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan Undang-undang atau *Statute Approach*, pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Selain itu juga menggunakan pendekatan Konsep atau *Conceptual Approach*, pendekatan konsep dilakukan guna memperkuat analisa berdasarkan konsep dari pakar hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.³

Kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antar regulasi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dalam penelitian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada.⁴

3. Sumber Bahan Hukum

²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),.13-14.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Evisi* (Jakarta: Prenada Media Grop, 2015) 177.

⁴ *Ibid.*

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan jurnal. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ada dua macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan⁵. Adapun bahan hukum Primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Rahasia Bank, Gubernur Bank Indonesia.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum maupun Internet.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Bank

⁵*ibid* 51.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) tentang Perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pengertian di atas, bank memiliki sumber dana yang berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Bank harus tetap sehat agar masyarakat dapat percaya untuk menanamkan dananya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki peranan penting, yaitu:

1. Sebagai lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai *lembagaintermediasi*.
2. Sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
3. Sebagai lembaga yang membantu kelancaran sistem pembayaran.⁶

2. Pengertian Nasabah

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Pasal 1 ayat (17) dan ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga merumuskan dengan terperinci pada butir berikutnya, yaitu

⁶ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko, Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),. 35.

sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (17), Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Pasal 1 ayat (18), Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

3. Pengertian Rahasia Bank

Pengertian rahasia bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah :

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Selain itu, memberikan rumusan bahwa hal-hal yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan (penabung) dan tidak lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah. Namun percantuman perkataan “segala sesuatu” masih menunjukkan keluasan rahasia dari nasabah penyimpan yang wajib dijaga (disimpan) oleh bank.⁷

Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.

Salah satu cara untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah dapat tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),. 5

tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dalam hal ini prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan penulis disini, rahasia bank adalah suatu bentuk hubungan antara pihak perbankan dan nasabah, dalam suatu hubungan kontraktual yang tidak biasa, karena adanya kewajiban mutlak bagi pihak bank untuk menjaganya sehingga nasabah dapat mempercayai bank tersebut dalam memberikan data dan simpanannya.

4. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan atau disebut sebagai uang kotor misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁸ Pencucian uang adalah proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah dari sumber-sumber yang bersifat legal.⁹

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Welling, money laundering adalah

“The process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”.¹⁰

Mengandung pengertian, proses dimana seseorang menyembunyikan eksistensi, sumber ilegal, atau aplikasi pemasukan ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu untuk membuatnya tampak sah.

Selain itu, David Fraser mengemukakan bahwa:

⁸ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

⁹ NHT, Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

¹⁰ Sarah N. Welling, Smurfs, “Money Laundering and the United States Criminal Federal Law”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3. 2003.

*“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money as proceeds of crime is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill-gotten gains.”*¹¹

Mengandung pengertian, pencucian uang adalah proses yang sangat sederhana melalui uang “kotor” sebagai hasil kejahatan dicuci menjadi sumber-sumber “bersih” atau sah dan perusahaan-perusahaan “orang-orang jahat” mungkin lebih aman menikmati keuntungan mereka yang diperoleh dengan tidak baik.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Penerapan Kerahasiaan Bank Terhadap Praktek Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai *entity* dan pihak *terafiliasi*, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui mengenai peraturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana dan atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat.

Hal ini akan membawa akibat bagi penyidik apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya. Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat

¹¹ David Frazer, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction Reporting)* (Sydney: The Law Book Company Limited, 1992).

penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam ataukah dalam keadaan aman.

Di samping itu, seringkali petugas yang memberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali.¹² Tindakan ini menurut polisi diperlukan untuk melacak alur dana dari tersangka, sehingga bisa mendapatkan bukti yang cukup dan optimal untuk membuktikan akan adanya tindak pidana pencucian uang dan akhirnya memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Padahal, tindakan polisi ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Mengatasi masalah ini pihak penyidik seringkali mengajukan izin pemeriksaan keadaan keuangan tersangka kepada Pimpinan Bank Indonesia dengan rumusan “untuk pemeriksaan keadaan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan rekening atas nama tersangka”. Dengan cara ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan juga pada rekening lain yang ada hubungannya dengan rekening tersangka, walaupun hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum. Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa.

Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang

¹² Yunus Husein, *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 11.

No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai.

Sebagai upaya untuk mencegah Tindakan Pencucian Uang melalui transfer dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principles*. Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan.

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi, baik nasabah bank biasa atau *face to face customer*, maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik atau *non face to face customer*, seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan elektronik dalam perbankan atau *electronic banking*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi FATF atau *Financial Action Task Force*, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan dan Efektif Komite Basel atau *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. *Financial Action Task Force* adalah lembaga internasional yang sangat disegani dan anggotanya pun terdiri dari berbagai negara, termasuk negara-negara donor, yang tugasnya menangani masalah pencucian uang. Hal inilah yang membuat banyak negara tidak bisa mengabaikan begitu saja ancaman itu, termasuk Indonesia.

Dalam menanggulangi pencucian uang, setidaknya-tidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi oleh suatu negara, kedua masalah tersebut adalah rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang. Negara yang ingin memerangi pencucian uang secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas *financial privacy*. Pada beberapa negara, pengacara dan para bankir harus menyadari bahwa laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut.¹³

2. Akibat Hukum Terhadap Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Ketentuan-ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu ketentuan yang menempatkan bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan, simpanan dan transaksinya. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perbankan maupun di dalam UU TPPU yang berupa ancaman pidana dan denda secara administratif.

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹³ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 76.

40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 atau sepuluh miliar rupiah dan paling banyak Rp.200.000.000.000 atau dua ratus miliar rupiah. Pasal 47 Ayat (2) menentukan bahwa : Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000 atau empat miliar rupiah dan paling banyak Rp.800.000.000.000 atau delapan ratus miliar rupiah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam jurnal ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan penerapan rahasia bank dapat diterobos dengan alasan demi penegakan hukum, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan adanya izin dari pimpinan Bank Indonesia.
2. Akibat hukum terhadap pembukaan rahasia bank berupa ancaman pidana maupun denda secara administratif. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan. Sanksi tersebut dikenakan juga

kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.

2. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Bank dan Penyidik (aparatus penegak hukum) untuk mempermudah proses pengusutan praktek pencucian uang, sehingga pihak penyidik dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut.
2. Ketentuan rahasia bank yang berkaitan dengan penyidikan, dapat disempurnakan, misalnya dengan mempersingkat waktu pemberian izin membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia, dari empat belas hari menjadi tiga hari kerja. Bahkan apabila dipandang perlu, izin membuka rahasia bank dapat diberikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia saja atas dasar permohonan dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi.
3. Sebagai langkah untuk lebih meningkatkan pemberantasan dan pembongkaran adanya praktek pencucian uang, hendaknya Penyedia Jasa Keuangan, khususnya bank, dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan mematuhi pelaporan terhadap adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan serta mematuhi dan menerapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

F. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Masyhudi. *Manajemen Risiko, Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Fraser, David. *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ganarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Rahasia Bank, Gubernur Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Siahaan, NHT. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Welling, Sarah N. "*Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law*". *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 22, nomor 3. 2003.